

## Plagiarism Scan Report

Summary	
Report Genrated Date	07 Feb, 2018
Plagiarism Status	87% Unique
Total Words	725
Total Characters	5491
Any Ignore Url Used	

### Content Checked For Plagiarism:

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kerusakan lingkungan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, mulai dari kerusakan lingkungan yang terjadi di dataran sampai kerusakan lingkungan yang terjadi di perairan, salah satu faktor penyebab kerusakan lingkungan yaitu adanya pemanfaatan lahan yang tidak mempertimbangkan keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu harus dilakukan penataan ruang yang berpedoman pada UU No. 26 Tahun 2007 dan Departemen Pekerjaan Umum (2007) bahwa distribusi peruntukan ruang terbagi atas dua yaitu peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Kawasan lindung bertujuan melestarikan lingkungan hidup termasuk sumber daya alam dan buatan, sedangkan kawasan budidaya adalah kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk fungsi budidaya atau dapat dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Daerah penelitian terletak di Kabupaten Luwu Utara yang merupakan salah satu kabupaten di bagian selatan Sulawesi Selatan. Batasan wilayah penelitian adalah Kabupaten Luwu Utara yang berada di bagian selatan Sulawesi Selatan. Luas wilayah kabupaten Luwu Utara sekitar 7.843,57 Km<sup>2</sup> terbagi dalam 12 kecamatan yang meliputi 173 desa/kelurahan. BPS (2013). Adapun peta administrasi Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini. Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara secara terus menerus melakukan pembangunan untuk menunjang peningkatan perekonomian, maka dari itu untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pemanfaatan lahan yang tidak mempertimbangkan keseimbangan ekosistem, maka dibutuhkan perencanaan mengenai rencana tata ruang, hal ini sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Perda Kabupaten Luwu Utara No. 02 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah yang menyatakan bahwa pembangunan di Kabupaten Luwu Utara sebaiknya memanfaatkan ruang wilayah secara maksimal, serasi, selaras, dan seimbang serta berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk: (1) memberikan informasi tentang kawasan budidaya dan kawasan lindung di wilayah Kabupaten Luwu Utara; dan (2) sebagai bahan pertimbangan pemerintahan dalam menyusun rencana tata ruang wilayah Kabupaten Luwu Utara. Lahan adalah suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, relief, hidrologi dan vegetasi, dimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi potensi

penggunaannya (Purwadhi, 2008). Penggunaan lahan memiliki arti yang berbeda dengan penutupan lahan. Menurut Malingreau, (1979), penggunaan lahan merupakan campur tangan manusia baik secara permanen atau periodik terhadap lahan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan,, baik kebutuhan kebendaan, spiritual maupun gabungan keduanya. Sedangkan penutupan lahan merupakan vegetasi dan konstruksi arti[icial yang menutup permukaan lahan (Lindgren, 1985 dalam Purwadhi, 2008). Perubahan penggunaan lahan adalah bertambahnya suatu penggunaan lahan dari satu sisi penggunaan ke penggunaan yang lainnya diikuti dengan berkurangnya tipe penggunaan lahan yang lain dari satu waktu ke waktu berikutnya, atau berubahnya [ungsi suatu lahan pada kurun waktu yang berbeda (Martin, 1993 dalam Angga dan Rahayu 2012). Kawasan merupakan wilayah yang memiliki [ungsi utama lindung atau budidaya (UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 point 20, 21, dan 22). Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan [ungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sedangkan kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan [ungsi untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Selain kawasan lindung dan kawasan budidaya terdapat pula kawasan penyangga. Kawasan penyangga adalah kawasan yang ditetapkan untuk menopang keberadaan kawasan lindung sehingga [ungsi lindungnya tetap terjaga. Kawasan penyangga ini merupakan batas antara kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penggunaan lahan yang diperbolehkan hutan tanaman rakyat atau kebun dengan sistem wanatani (agro[oresty) dengan pengolahan lahan sangat minim (minimum tillage).

#### METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitati[ dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik survei primer yaitu observasi atau pengamatan objek dan survei sekunder, melalui survei instansi dan telaah dokumen yang dianalisis secara kuantitati[. Objek dalam penelitian ini adalah [ungsi wilayah di Kabupaten Luwu Utara. Variabel dalam penelitian ini adalah : 1) lereng lapangan; 2) jenis tanah menurut kepekaanya terhadap erosi, dan 3) curah hujan harian rata-rata.

#### Analisis Arahan Peman[ataan Fungsi Kawasan

Kriteria [ungsi kawasan dalam penelitian ini adalah berdasarkan kriteria dan tata cara penetapan hutan lindung dan hutan produksi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 837/Kpts/Um/11/1980, Nomor: 683/Kpts/Um/8/1981, serta memperhatikan pula ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor: 48/1983. Berdasarkan ketetapan-ketepatan tersebut terdapat tiga aktor yang dinilai yaitu: lereng lapangan, jenis tanah menurut kepekaanya terhadap erosi, dan curah hujan harian rata-rata (Baja, 2012). Untuk lebih jelasnya ditunjukkan dalam Tabel 1, 2, dan 3.

## Plagiarism Scan Report

### Summary

Report Generated Date	07 Feb, 2018
Plagiarism Status	100% Unique
Total Words	630
Total Characters	4487
Any Ignore Url Used	

### Content Checked For Plagiarism:

Tahap pengelolaan data arahan lahan menggunakan metode pendekatan teknik tumpang-tindih peta atau istilah superimpose ataupun istilah overlay. Overlay adalah salah satu dari fungsi analisis spasial yang menghasilkan data spasial baru dari minimal dua data spasial yang menjadi masukannya. Teknik Overlay dapat digunakan bagi peta-peta yang sudah sama format dan skalanya, yaitu melakukan overlay terhadap peta lereng lapangan, peta jenis tanah menurut kepekaannya dan peta curah hujan harian, sehinggalah hasil overlay dapat menghasilkan peta arahan lahan untuk kriteria penetapan kawasan.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu Kabupaten di bagian selatan Sulawesi Selatan yang berjarak kurang lebih 240 km dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan terletak diantara 010 53' 019 - 020 55' 36" Lintang Selatan (LS) dan 1190 47' 44" Bujur Timur (BT) dengan batas-batas administrasi: 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Sulawesi Tengah; 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Teluk Bone; 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat; dan 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Luwu Timur.

Luas wilayah Kabupaten Luwu Utara sekitar 784.357 ha, yang terbagi dalam 12 kecamatan. Secara keseluruhan terdapat 173 desa/kelurahan yang terdiri dari 4 kelurahan, 169 desa. Selain itu, terdapat 8 sungai besar yang mengairi wilayah tersebut. Sungai terpanjang adalah Sungai Rongkong dengan panjang yaitu 108 km (BPS, 2013). Jenis dan fungsi kawasan dibagi menjadi tiga, yaitu kawasan lindung,

kawasan penyangga, dan kawasan budidaya terdiri dari kawasan tanaman tahunan, Tanaman setahun/semusim, dan kawasan pemukiman. Fungsi kawasan berdasarkan skoring diperoleh berdasarkan analisis spasial pada peta kemiringan lereng, peta curah hujan harian, dan peta jenis tanah berdasarkan kepekaannya. Penetapan fungsi kawasan diatas tidak terlepas dari kriteria kondisi fisik untuk menentukan nilai skor, dimana setiap fungsi kawasan memiliki kriteria kondisi fisik yang berbeda-beda. Adapun persentase luas arahan pemanfaatan fungsi kawasan di Kabupaten Luwu Berdasarkan luas dan persentase arahan pemanfaatan fungsi kawasan di

Kabupaten Luwu Utara, yaitu fungsi kawasan yang paling luas adalah kawasan penyangga dengan luas 44.230 Ha atau 56,39% dari total wilayah Kabupaten Luwu Utara, kemudian kawasan budidaya dengan luas 22.000 Ha atau 28,06% dari total wilayah Kabupaten Luwu Utara dan kawasan lindung dengan luas 12.200 Ha atau 15,5% dari total wilayah Kabupaten Luwu Utara.

Fungsi kawasan lindung berdasarkan UU RI No. 26 tahun 2007 adalah untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Adapun wilayah administrasi Kabupaten Luwu Utara yang menjadi kawasan lindung Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa kecamatan yang memiliki luas

kawasan lindung terbesar dari total luas kawasan lindung di Kabupaten Luwu Utara adalah Kecamatan Sabbang dengan luas 1150 Ha atau 52.27 % dari total luas kawasan lindung di Kabupaten Luwu Utara. kemudian Kecamatan Baebunta dengan luas 850 Ha atau 38.64% dari total luas kawasan lindung di Kabupaten Luwu Utara, adapun wilayah cakupannya adalah Desa Sassa, Desa Lero, Desa UPT Buso. selanjutnya Kecamatan Bone-Bone dengan luas 125 Ha atau 5.68% dari total luas kawasan lindung di Kabupaten Luwu Utara, adapun wilayah cakupannya yaitu Desa Patulon, desa UPT Bantimurung. dan Kecamatan Sukamaju dengan luas 75 Ha atau 3.41% dari total luas kawasan lindung di Kabupaten Luwu Utara, adapun wilayah cakupannya adalah Desa Tamboke, dan Desa UPT Pongkase. Sedangkan, kawasan lindung yang ada di Kecamatan Sabbang dan Baebunta merupakan kawasan lindung strategis, hal itu disebabkan karena kawasan ini terletak di daerah aliran sungai (DAS) Salu Rongkong.

Menurut UU No. 23 Tahun 2012 bahwa pengelolaan DAS merupakan upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagimanusia secara berkelanjutan. Isi dari UU No. 23 Tahun 2012 tersebut mengarahkan agar pengelolaan DAS harus berdasarkan kelestarian dan keserasian ekosistem. Berdasarkan hal tersebut, maka DAS Salu Rongkong yang menjadi kawasan lindung harus di kelola dengan baik. Berdasarkan hasil citra, bahwa kawasan lindung di DAS Salu Rongkong memiliki luas 2000 Ha atau 90.91% dari total luas kawasan lindung yang ada di Kabupaten Luwu Utara